



**PUTUSAN**

**Nomor : 111/PID.B/2013/PN.OLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHORNELIA PEDALU**;  
Tempat lahir : Sumba Barat;  
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun /28 Oktober 1967 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Afoan Kecamatan Amfoang Utara  
Kab. Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Guru SD);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, dengan tahanan Rutan sejak tanggal 17 Februari 2013 s/d tanggal 08 Maret 2013;
2. Ditangguhkan penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, dengan tahanan Kota sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013;

Hal. 1 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM



Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 111/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 25 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 111/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah membaca alat bukti surat;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-45/OLMS/06/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHORNELIA PEDALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHORNELIA PEDALU berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-45/OLMS/06/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KHORNELIA PEDALU pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2013, bertempat didalam ruangan kelas satu (1) SDN Afoan Kec. Amfoang dan juga diluar ruangan kelas 1 SDN Amfoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan "penganiayaan" terhadap saksi korban SARLIN BANI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita saksi korban sedang mengajar didalam ruangan kelas satu (1) SDN Amfoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang. Tidak lama kemudian Terdakwa KHORNELIA PEDALU lewat didepan ruangan kelas tempat saksi korban SARLIN BANI mengajar dan saat terdakwa sudah sampai ujung ruangan kelas 1 SDN Afoan tersebut terdakwa sempat menoleh kebelakang atau kearah saksi korban SARLIN BANI dan saat

Hal. 3 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu secara tidak sengaja saksi korban SARLIN BANI dan Terdakwa KHORNELIA PEDALU sempat bertatap mata setelah itu terdakwa langsung kembali keruangan kelas 1 SDN Afoan dan berdiri didepan pintu ruangan sambil mengatakan kepada saksi korban katanya "ibu (saksi korban) ada perlu dengan saya?" dan mengulangi pertanyaannya tersebut sebanyak tiga kali dengan nada suara agak tinggi, lalu saksi korban SARLIN BANI menjawab pada terdakwa KHORNELIA PEDALU "saya tidak perlu dengan ibu" lalu terdakwa KHORNELIA PEDALU mengatakan lagi kepada Terdakwa "saya tidak lihat ibu dan tidak perlu dengan ibu, kenapa ibu emosi dengan saya?", setelah itu terdakwa KHORNELIA PEDALU langsung masuk kedalam ruangan kelas 1 SDN Afoan dan langsung menganiaya saksi korban SARLIN BANI dengan cara menampar menggunakan telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 2 kali lalu memegang rambut saksi korban bagian atas kemudian memukul dan meninju saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali dan saksi korban tidak dapat menghitungnya dan saat itu juga saksi korban sempat terjatuh kelantai di ruangan kelas tersebut dan terdakwa terus memegang rambut saksi korban serta terus memukul dan meninju saksi korban, setelah itu saksi korban langsung memegang kedua kaki dari terdakwa dan sempat menggigit terdakwa pada pahanya dan berusaha bangun dari lantai ruangan kelas. Setelah saksi korban sudah terbangun saksi korban berusaha keluar dari dalam ruangan kelas 1 SDN Afoan namun saat itu juga terdakwa langsung mengikuti saksi korban lalu memegang lagi dirambut dan membanting saksi korban ke lantai sehingga saksi korbanpun terjatuh lagi dilantai ruangan kelas tersebut, setelah didepan teras ruangan kelas 1 SDN Afoan, ada yang datang meleraikan antara saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban langsung menghindar dari terdakwa dan berjalan ke arah halaman depan SDN Afoan dan saat itu saksi korban sempat mengambil satu buah batu dan melempar terdakwa KHORNELIA PEDALU namun tidak mengenai terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung datang di halaman depan SDN Afoan dan menganiaya saksi korban lagi. Setelah itu saksi korban langsung berlari untuk mengamankan diri dan memberitahukan kepada suami saksi korban yakni BALTASAR KONO dan tidak lama kemudian suami saksi korbanpun datang dan mencari terdakwa namun tidak menemukan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam ruangan kelas 2 SDN Afoan menuju ke ruang kantor dengan membawa sebilah parang. Atas kejadian tersebut saksi korban tidak menerimanya dan melaporkan masalah ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KHORNELIA PEDALU, saksi korban SARLIN BANI mengalami luka ringan sesuai hasil Visum Et Repertum Luka No: 26/a/HCN/VER/III/2013 tanggal 16 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANNY MOOY selaku dokter pada puskesmas Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang dalam keadaan sadar dengan umum kesakitan, korban mengeluhkan nyeri dan bengkak pada bagian muka karena dipukul.

1. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut:

- a. Kepala/leher : bengkak kehitaman serta luka lecet pada bagian bibir dan dahi serta sekitar mata korban
- b. Dada/punggung : -

Hal. 5 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Perut/pinggang : -

d. Anggota gerak : -

Kesimpulan : pemeriksaan korban Sarlin Bani berusia empat puluh dua tahun, ditemukan bengkak kehitaman serta luka lecet pada bagian dahi, sekitar mata dan bibir akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SARLIN BANI**

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di dalam ruangan kelas satu (1) SDN Afoan Kec. Amfoang dan juga diluar ruangan kelas 1 SDN Amfoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi sedang mengajar di kelas satu SDN Afoan, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengatakan “ibu ada perlu apa dengan saya” dan saksi menjawab “saya tidak perlu dengan ibu” kemudian terdakwa mengatakan “kenapa ibu lihat saya” lalu saksi menjawab “saya tidak lihat ibu dan tidak perlu dengan ibu, kenapa ibu emosi dengan saya”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kelas dan memukul saksi dengan tangan terbuka yang diarahkan ke wajah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal memukul wajah saksi berulang kali sambil menarik keluar kelas;
- Bahwa saksi menggigit paha Terdakwa untuk melepaskan diri dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melepaskan pegangan pada rambut saksi dan terus memukul wajah saksi hingga saksi terjatuh dilantai teras kelas;
- Bahwa saat diteras kelas, Saksi sempat mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi, banyak orang yang melihat dan yang meleraikan adalah saksi Oskar Salatial Baisila;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka bengkak kehitaman, luka lecet pada dahi, sekitar mata dan bibir;

Hal. 7 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul saksi. Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi DEHELMINA NAINEL

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sarlin Bani yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di dalam ruangan kelas 1 (satu) SDN Afoan Kec. Amfoang dan juga diluar ruangan kelas 1 SDN Amfoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang;
- Bahwa saksi mendengar saat Saksi korban Sarlin Bani minta tolong kemudian saksi menghampiri saksi korban dan saksi korban mengatakan “aduh adik ee...ibu nale ada pukul”;
- Bahwa saat itu bibir saksi korban mengeluarkan darah dan rambutnya acak-acakan;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa datang dengan membawa parang, sehingga saksi lari untuk pulang;
- Bahwa saat kejadian banyak anak murid yang melihat;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban dan tidak membawa parang.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

## 3. Saksi OLGA MIRANTI TALNONI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sarlin Bani yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di dalam ruangan kelas 1 (satu) SDN Afoan Kec. Amfoang dan juga diluar ruangan kelas 1 SDN Amfoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pemukulan dari jarak kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal sebanyak dua kali yang diarahkan ke wajah saksi korban;
- Bahwa saksi Oskar Salatial yang melerai kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan, saksi korban mengalami luka bengkak disekitar mata dan bibir yang mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi OSKAR SALATIAL BAISILA

Hal. 9 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sarlin Bani yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di dalam ruangan kelas 1 (satu) SDN Afoan Kec. Amfoang dan juga diluar ruangan kelas 1 SDN Amfoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang;
- Bahwa berawal saat saksi mendengar anak-anak murid berteriak “ada ibu dong baku pukul” dan ada teriakan aduh...aduh...tolong.... sehingga saksi keluar kelas;
- Bahwa saat ditempat kejadian, saksi melihat terdakwa sedang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah perut sebanyak dua kali;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa karena melihat saksi korban berdarah dibagian bibir, saksi langsung mengamankan saksi korban ke ruang guru;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

### 5. Saksi DELMA MARIANCE TABAIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sarlin Bani;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dari cerita anak-anak murid kelas 6;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yakni Visum Et Repertum Luka No: 26/a/HCN/VER/III/2013 tanggal 16 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANNY MOOY selaku dokter pada puskesmas Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang. Dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pemeriksaan korban Sarlin Bani berusia empat puluh dua tahun, ditemukan bengkak kehitaman serta luka lecet pada bagian dahi, sekitar mata dan bibir akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah pemukulan saksi korban Sarlin Bani yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di

Hal. 11 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan kelas 1 (satu) SDN Afoan Kec. Amfoang dan juga diluar ruangan kelas 1 SDN Amfoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang;

- Bahwa berawal saat saksi korban melihat terdakwa, sehingga Terdakwa bertanya “melihat saya dengan tatap muka ada perlu apa” dan saksi korban menjawab “tidak perlu apa-apa, ibu ini emosi dengan saya ada apa” dan Terdakwa menjawab “saya tidak emosi apa-apa”;
- Bahwa saksi korban kemudian menghampiri Terdakwa dengan mengangkat tangan sehingga tanpa sadar, Terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban saling memaki sampai diteras kelas 1 kemudian Terdakwa dan saksi korban saling tarik rambut dan saksi korban menggigit Terdakwa;
- Bahwa saksi korban juga melempar Terdakwa dengan batu namun tidak kena sehingga Terdakwa langsung kembali mengajar;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sedang ada masalah pagar mes guru yang belum terselesaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban dan hanya mendorong serta menempeleng saksi korban untuk membela diri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di dalam ruangan kelas 1 (satu) SDN Afoan Kec. Amfoang dan juga diluar ruangan kelas 1 SDN Amfoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sarlin Bani;
- Bahwa berawal saat saksi korban sedang mengajar di kelas 1 (satu) SDN Afoan, lalu Terdakwa melintas didepan kelas tempat saksi korban mengajar;
- Bahwa saat didepan kelas tempat saksi korban mengajar, Terdakwa mengatakan "ibu ada perlu apa dengan saya" dan saksi korban menjawab "saya tidak perlu dengan ibu" kemudian terdakwa mengatakan "kenapa ibu lihat saya" lalu saksi korban menjawab "saya tidak lihat ibu dan tidak perlu dengan ibu, kenapa ibu emosi dengan saya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kelas dan memukul saksi korban dengan tangan terbuka yang diarahkan ke wajah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal memukul wajah saksi korban berulang kali sambil menarik keluar kelas;

Hal. 13 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menggigit paha Terdakwa untuk melepaskan diri dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melepaskan pegangan pada rambut saksi korban dan terus memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh dilantai teras kelas;
- Bahwa saat diteras kelas, Saksi korban sempat mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saksi Oskar Salatial Baisila yang meleraikan saat terdakwa memukul saksi korban, selanjutnya karena melihat saksi korban berdarah dibagian bibir, saksi Oskar Salatial Baisila langsung mengamankan saksi korban ke ruang guru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka No: 26/a/HCN/VER/III/2013 tanggal 16 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa apabila kesemua unsur dari dakwaan terpenuhi maka Terdakwa dikatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

**Add.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **KHORNELIA PEDAL BALLU** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijin*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di dalam ruangan kelas 1 (1) SDN Afoan Kec. Amfoang dan juga diluar ruangan kelas 1 SDN Amfoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sarlin Bani;

Hal. 15 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wita, saat saksi korban Sarlin Bani sedang mengajar di kelas 1 (satu) SDN Afoan yang beralamatkan di RT 05/ RW 03, Dusun II Desa Afoan Kec. Amfoang Utara Kab. Kupang, lalu Terdakwa melintas didepan kelas tempat saksi korban mengajar;

Menimbang, bahwa saat didepan kelas tempat saksi korban mengajar, Terdakwa mengatakan “ibu ada perlu apa dengan saya” dan saksi korban menjawab “saya tidak perlu dengan ibu” kemudian terdakwa mengatakan “kenapa ibu lihat saya” lalu saksi korban menjawab “saya tidak lihat ibu dan tidak perlu dengan ibu, kenapa ibu emosi dengan saya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kelas dan memukul saksi korban dengan tangan terbuka yang diarahkan ke wajah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal memukul wajah saksi korban berulang kali sambil menarik keluar kelas;

Menimbang, bahwa saksi korban menggigit paha Terdakwa untuk melepaskan diri dari terdakwa namun Terdakwa tidak melepaskan pegangan pada rambut saksi korban dan terus memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh dilantai teras kelas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat diteras kelas, Saksi korban sempat mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Oskar Salatial Baisila yang melihat Terdakwa memukul saksi korban kemudian memisahkan keduanya, selanjutnya karena melihat saksi korban berdarah dibagian bibir, saksi Oskar Salatial Baisila langsung mengamankan saksi korban ke ruang guru;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka No: 26/a/HCN/VER/III/2013 tanggal 16 Februari 2013, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

pemeriksaan korban Sarlin Bani berusia empat puluh dua tahun, ditemukan bengkak kehitaman serta luka lecet pada bagian dahi, sekitar mata dan bibir akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit terhadap saksi korban telah terbukti, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan Pembena pada diri

Hal. 17 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pribadi seorang guru yang seharusnya menjadi panutan bagi murid-muridnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terluka, maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHORNELIA PEDAL BALLU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 oleh **ABANG M. BUNGA, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH BAWONO, SH, MH** dan **DIAH AYU M. ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai

Hal. 19 dari hal. 20 Putusan Nomor.111/PID.B/2013/PN.OLM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Nopember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SIMSON TOTO** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ..... sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**GALIH BAWONO, SH, MH**

**ABANG M. BUNGA, SH, M.Hum**

**DIAH AYU M. ASTUTI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**SIMSON TOTO**